



SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Janda Dan Hak Anak Atas Nafkah
Madliyah (Studi Putusan Nomor 0902/Pdt.G/2014/Pa.Bdw)**

***Legal Protection Widow Right And Child Rightss On The Livelihood Of Madliyah
(Decision Study Number 0902/Pdt.G/2014/PA.Bdw)***

Oleh:

YOVIE MEELIVIA HERERA

NIM : 140710101054

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Janda Dan Hak Anak Atas Nafkah
Madliyah (Studi Putusan Nomor 0902/Pdt.G/2014/Pa.Bdw)**

*Legal Protection Widow Right And Child Rightss On The Livelihood Of Madliyah
(Decision Study Number 0902/Pdt.G/2014/PA.Bdw)*

Oleh:

YOVIE MEELIVIA HERERA

NIM : 140710101054

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹

(Q.S Ath-Thalaaq ayat 7)



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Quran, 2010), hlm.1453

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmad Allah S.W.T., penulis persembahkan sripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan Ayah Gatot Sutoyo dan mama Lipi Lombawati yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapak dan ibu tercinta tidak tergantikan dengan apapun;
2. Suamiku tercinta Oki Trikamada Hadi yang telah tulus menemaniku dalam setiap perjuangan hidupku dan ikhlas untuk saling berbagi dalam suka maupun duka;
3. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**Perlindungan Hukum Terhadap Janda Dan Hak Anak Atas Nafkah
Madliyah (Studi Putusan Nomor 0902/Pdt.G/2014/Pa.Bdw)**

*Legal Protection Widow Right And Child Rightss On The Livelihood Of Madliyah
(Decision Study Number 0902/Pdt.G/2014/PA.Bdw)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YOVIE MEELIVIA HERERA

NIM : 140710101054

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 JULI 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,


Cin



Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Emi Zulaika S.H., M.H

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Janda Dan Hak Anak Atas Nafkah
Madliyah (Studi Putusan Nomor 0902/Pdt.G/2014/Pa.Bdw)**

*Legal Protection Widow Right And Child Rightss On The Livelihood Of Madliyah
(Decision Study Number 0902/Pdt.G/2014/PA.Bdw)*


Oleh:


YOVIE MEELIVIA HERERA

NIM : 140710101054

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota


Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H
NIP. 197306271997022001


Emi Zulaika S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Mardi Handono, S.H., M.H

NIP. 196312011989021001

Sekretaris,




Pratiwi Puspito A., S.H., M.H

NIP. 19821019200604001

Anggota Penguji,


1. Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H

NIP. 197306271997022001



2. Emi Zulaika S.H., M.H

NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Yovie Meelivia Herera

NIM : 140710101054

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Janda Dan Hak Anak Atas Nafkah Madliyah (Studi Putusan Nomor 0902/Pdt.G/2014/Pa.Bdw)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang menyatakan,



YOVIE MEELIVIA HERERA

NIM. 140710101054

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Janda Dan Hak Anak Atas Nafkah *Madliyah* (Studi Putusan Nomor 0902/Pdt.G/2014/Pa.Bdw)”**.

Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan teladan yang baik bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji, dan memberikan bimbingan, serta nasehat hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji, serta memberikan masukan dan nasehat yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr. Aries

Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Prof. Dr. Dominicus Rato, S.H., M. Si, sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
8. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Gatot Sutoyo dan mama Lipi Lombawati yang selalu memberikan kasih sayang tiada batas, motivasi, semangat dan do'anya yang selalu mengiringi penulis;
9. Suamiku tercinta Oki Trikadama Hadi Putra yang telah memberikan kasih sayang tiada batas, do'a, nasihat-nasihat, dan motivasi.
10. Sahabat-sahabat saya Gaung, Nurin, Nafa beserta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk dukungan, ilmu, kebersamaan, kekeluargaan, canda tawa, proses, dan bantuan tiada henti-henti selama ini;

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya. Amin.

Jember, 25 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Perceraian adalah putusnya hubungan suami istri, talak. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Seperti halnya kasus perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami di Pengadilan Agama Bondowoso. Pada Putusan Nomor 0902/Pdt.G/2014/PA.Bdw penggugatnya adalah istri. Istri meminta cerai dari tergugat karena selama 2 (dua) bulan tergugat sangat ringan tangan dan sudah hidup bersama dengan perempuan lain. Sejak bulan Mei 2014 penggugat sudah pisah ranjang dengan tergugat serta tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, maka nafkah terhutang dari Tergugat dimohonkan untuk dapat diminta karena Penggugat tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, sedangkan nafkah penggugat setiap bulannya penggugat menuntut Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Sedangkan nafkah anak dan biaya pendidikan serta kebutuhan sekolah dan baju serta sepatu dan uang sakunya diperkirakan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan dewasa / menikah. Oleh karena itu diperlukan analisis lebih lanjut mengenai nafkah *Madliyah* menjadi suatu kewajiban dari pihak tegugat atau suami sebelum perceraian, serta kesesuaian Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan Nomor 0920/Pdt.G/PA.Bdw dengan ketentuan Hukum Positif yang berlaku yang sekaligus menjadi tujuan utama penelitian ini. Tipe penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum (*Legal research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum, penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam penelitian skripsi ini antara lain pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, pengertian perceraian, jenis-jenis perceraian, pengertian nafkah, nafkah *madliyah*, pengertian surat gugatan dan unsur-unsur surat gugatan.

Setelah melakukan analisa dan pembahasan, penulis berpendapat bahwa didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas mengenai Nafkah *Madliyah* (hutang suami atas nafkah di masa lampau) namun menurut Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kemampuannya dari suami, suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya. Apabila suami dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Maka pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada masing-masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri. Setelah melakukan analisa dan pembahasan terkait pertimbangan hukum

pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0902/Pdt.G/2014/PA.Bdw telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. jumlah nafkah *madliyah* tergugat (suami) yang harus dibayarkan kepada penggugat sebesar Rp.3.000.000'- (tiga juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu nafkah yang diberikan sesuai dengan penghasilan suami. apabila ayah dan ibu dari anak tersebut telah bercerai, maka seorang ayah tetap dibebani untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Nafkah *madliyah* menjadi suatu kewajiban suami atau tergugat sebelum perceraian. Suami wajib memberikan nafkah, *kiswah* (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Apabila suami dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. . jumlah nafkah *madliyah* tergugat (suami) yang harus dibayarkan kepada penggugat sesuai dengan penghasilan suami. apabila ayah dan ibu dari anak tersebut telah bercerai, maka seorang ayah tetap dibebani untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Saran bagi suami hendaklah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya. Nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Kepada seorang istri hendaklah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, janganlah membangkang (*nuzyuz*) kepada suami. Apabila suami melalaikan tanggung jawabnya terkait nafkah selesaikan secara kekeluargaan. Kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar menghimbau dengan tegas kepada pihak suami untuk membayarkan nafkah *madliyah* dan nafkah anak yang telah dijatuhkan kepadanya. Serta saran kepada Pemerintah diharapkan membuat aturan lebih tegas terkait dengan pengaturan nafkah *Madliyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.	v
HALAMAN PERSETUJUAN.	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.	x
HALAMAN RINGKASAN.	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	11

2.2 Perceraian.....	12
2.2.1 Pengertian Perceraian.....	12
2.2.2 Jenis-jenis perceraian.....	14
2.3 Nafkah.....	17
2.3.1 Pengertian Nafkah.....	17
2.3.2 Nafkah <i>Madliyah</i>	19
2.4 Surat Gugatan.....	20
2.4.1 Pengertian Surat Gugatan.....	20
2.4.2 Unsur-unsur Surat Gugatan.....	22
BAB III. PEMBAHASAN.....	28
3.1 Nafkah <i>Madliyah</i> Menjadi Suatu Kewajiban Pihak Tergugat Atau Suami Sebelum Perceraian.....	28
3.2 Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Putusan Nomor 0920/Pdt.G/PA.Bdw dengan Hukum Positif di Indonesia.....	40
BAB IV. PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0902/Pdt.G/2014/PA.Bdw



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunatullah*, bahwa makhluk yang bernyawa itu diciptakan berpasang-pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan menurut *syara'* secara umum didefinisikan sebagai akad *zawaj*, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban mereka masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Annisa ayat (3) yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹

Berdasarkan Firman Allah di atas, dalam Q.S. Arrum ayat (21) dijelaskan bahwa perkawinan merupakan bentuk perpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*wa rohmah*). Demikian hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya. Namun yang paling penting adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin di dunia dan akhirat.

Setiap keluarga pada dasarnya menginginkan memiliki keluarga yang bahagia, tentram, penuh kasih sayang, dan cinta kasih hal ini sebagaimana tertuang dalam

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'anTajwidanTerjemahnya*, (Bandung: Syamil Quran, 2010), hlm. 77

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam menjalankan setiap hak dan kewajiban dibutuhkan hubungan timbal balik serta kerjasama yang seimbang dan harmonis sesuai dengan bagian masing-masing pihak antara suami dan istri, agar tujuan dari suatu perkawinan tersebut dapat tercapai dengan baik. Setiap ikatan perkawinan menuntut adanya hak dan kewajiban pada diri masing-masing individu baik didalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat disekitarnya. Seorang istri berhak menerima nafkah hal ini dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang dilakukan oleh suami istri, sehingga istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya dan haram dinikahi oleh orang lain, ikatan itu menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, sebab itu istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya).

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, ketika rumah tangga dalam kondisi yang tidak baik, maka perceraian menjadi solusi terakhir. Dimana perkara perdata perkawinan termasuk perceraian orang Islam menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama.

Perceraian dikenal dengan istilah perpisahan, putusanya hubungan suami istri, talak. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Istilah perceraian secara yuridis berarti putusanya perkawinan, yang mengakibatkan putusanya hubungan sebagai suami istri sebagaimana diartikan dalam kamus besar tersebut.²

²Muh.SyaifuddinDkk, *HukumPerceraian* Ed. 1. Cet. 2; (Jakarta: SinarGrafika, 2014), hlm. 15

Seperti halnya kasus perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami di Pengadilan Agama Bondowoso. Pada Putusan Nomor 0902/Pdt.G/014/PA.Bdw penggugatnya adalah istri. Istri meminta cerai dari tergugat karena selama 2 (dua) bulan tergugat sangat ringan tangan dan sudah hidup bersama dengan perempuan lain bernama WIL warga Kecamatan Tamanan , Kabupaten Bondowoso sehingga rumah tangga Penggugat sudah tidak sebahagia seperti dahulu. Sejak bulan Mei 2014 penggugat sudah pisah ranjang dengan tergugat serta tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat, maka nafkah terhutang dari Tergugat dimohonkan untuk dapat diminta karena Penggugat tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, sedangkan nafkah penggugat setiap bulannya penggugat menuntut Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: beli beras 20 Kg Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sabun mandi, gula , kopi , sabun cuci dan lainnya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lauk pauk , minyak goreng dan gas serta kebutuhan wanita Rp. 1000.000 (satu juta rupiah), biaya listrik dan pajak rumah dan lain-lainnya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), total seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Sedangkan nafkah anak dan biaya pendidikan serta kebutuhan sekolah dan baju serta sepatu dan uang sakunya diperkirakan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan dewasa / menikah, oleh karena Penggugat tergolong mampu untuk menafkahi anak dan Penggugat, maka dengan ketiga mobil Tergugat bisa dikaryakan dan tergugat sangat mampu untuk memenuhinya.

Melihat realita yang ada pada saat ini banyak suami yang mengabaikan kewajibannya khususnya memenuhi hal nafkah keluarganya. Oleh sebab itu jika dilihat dari realitas yang ada banyak istri ikut berperan serta dalam pemenuhan nafkah keluarga, hal ini tentu tidak relevan dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang ada saat ini yang mana nafkah tersebut kewajiban suami untuk keluarganya.

Dalam perkara cerai talak (cerai atas kehendak suami) memungkinkan bekas istri untuk menggugat atas nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau) yang mana nafkah-nafkah tersebut merupakan hak istri dan sebagai akibat hukum perceraian.

Banyak sekali perdebatan terkait nafkah *Madliyah* (nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh suami kepada istri dan anaknya) karena masih sedikit peraturan yang mengatur tentang nafkah *Madliyah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JANDA DAN HAK ANAK ATAS NAFKAH MADLIYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 0902/PDT.G/2014/PA.BDW)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah nafkah *Madliyah* menjadi suatu kewajiban dari pihak tegugat atau suami sebelum perceraian?
2. Apakah Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan Nomor 0920/Pdt.G/PA.Bdw telah sesuai dengan ketentuan Hukum Positif yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memberikan informasi dan untuk mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.
4. Untuk memperluas serta mengembangkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum, baik dalam teori maupun kenyataan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah tujuan yang berkaitan dengan obyek studi yang dibahas.

1. Mengetahui dan memahami kewajiban memberikan nafkah *Madliyah* oleh suami (Penggugat) sebelum perceraian.
2. Mengetahui dan memahami kesesuaian Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan Nomor 0902/Pdt.G/PA.Bdw ditinjau dari Hukum Positif yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini secara Yuridis Normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³ Tipe penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta *literature* yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal

³*Ibid*

skripsi ini,⁴ dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Janda Dan Hak Anak Atas Nafkah *Madliyah* (Studi Putusan Nomor 0902/Pdt.G/2014/PA.Bdw)”

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁵ Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk mengetahui tujuan diajukan gugatan nafkah *Madliyah* oleh Pengugat dan kesesuaian Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) pada Putusan Nomor 0902/Pdt.G/PA.Bdw dengan Hukum Positif yang berlaku.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶ Pendekatan konseptual yang dilakukan oleh penulis dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin para pakar hukum yang bertujuan untuk mengetahui tujuan diajukannya gugatan nafkah *Madliyah* oleh penggugat.

⁴*Ibid.* Hlm 29

⁵Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014). hlm.110

⁶*Ibid.* hlm. 115

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁷ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara.⁸ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (*legislation*), putusan pengadilan, dekret eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan administrasi.

Bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
4. Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0902/Pdt.G/2014/PA.Bdw

1.4.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuan dan mahasiswa.⁹ Bahan hukum sekunder

⁷*Ibid*, hlm 48

⁸*Ibid*, hlm 49

⁹*Ibid*, hlm. 50

tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada.

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait Perlindungan Hukum Terhadap Janda Dan Hak Anak Atas Nafkah *Madliyah* yaitu buku teks, pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan hal tersebut dan yang mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.4.6 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah deskriptif normatif. Metode ini adalah suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan pada analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah :¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang proses penarikan kesimpulannya dilakukan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat khusus.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 165

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.¹¹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.¹² Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³ Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: BalaiPustaka, 1997), hlm.1332

¹²Jimly Asshiddiqiedan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

¹³Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.

memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada didalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.¹⁴

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.

Pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya dan tidak membuat aturan-aturan yang menimbulkan kerugian warga negaranya.

2. Jaminan kepastian hukum.

Setiap warga Negara memperoleh perlindungan yang sama dimata hukum.

3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.

Aturan-aturan hukum yang diberikan memberikan batasan-batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu yang lainnya, dalam artian semua hak warga negara sama tidak ada perbedaan hak antar warga negaranya.

¹⁴Philipus M Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah mada Universiti Press, 1998), hlm. 20

¹⁵*Ibid*, hlm. 21

4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Setiap individu yang melanggar hukum di berikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara.

2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) yaitu¹⁶:

- a. Perlindungan hukum yang *preventif* Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, Perlindungan hukum yang *preventif* ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.
- b. Perlindungan hukum yang *represif* Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa di Indonesia.

Dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu:¹⁷

1. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
2. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi : penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding tersebut menangani permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang telah merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah

¹⁶*Ibid*, hlm. 122

¹⁷*Ibid*, hlm. 52

lainnya. Lembaga ini berwenang untuk merubah bahkan membatalkan suatu tindakan dari pemerintah tersebut.

3. Badan-badan khusus : badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan khusus tersebut antara lain kantor urusan perumahan, pengadilan kepegawaian, badan sensor film, panitia urusan piutang negara, peradilan administrasi negara.

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata perceraian mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).¹⁸ Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Menurut Pasal 207 KUHPerdara yaitu:

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, akibat tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara tegas dijelaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami istri dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Menurut beberapa sarjana mengenai definisi perceraian antara lain sebagai berikut:

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: BalaiPustaka, 1997), hlm.185.

1. Menurut Subekti, perceraian adalah pehapusannya perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu;¹⁹
2. Menurut R. Sutojo Prawiroharmidjodjo dan Aziz Saefudin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah pemisahan meja dan tempat tidur didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami atau istri dari pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan suami dan istri;²⁰
3. Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakiran suatu perkawinan karena sebab dengan putusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²¹

Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami istri. Sedangkan dalam istilah fiqih disebut *Talaq* yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari

¹⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:internamasa, 1985), hlm. 23

²⁰R.Sutojo Prawirohamidjodjo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109

²¹*Ibid*

berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.²²

Putusnya perkawinan ini diatur juga oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan dan juga diatur dalam KHI. Pengertian talak disebutkan dalam KHI pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

2.2.2 Jenis-jenis perceraian

Jenis perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam Hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cerai Talak

Dalam ajaran islam sebagaimana disebutkan dalam hadits rosullullah SAW talak merupakan perbuatan yang diharamkan akan tetapi dibenci oleh Allah. Meskipun talak pada prinsipnya diharamkan oleh Allah, akan tetapi pada keadaan tertentu talak tersebut dilarang untuk dijatuhkan pada seorang istri, berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Cerai talak adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami istri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disebut dengan talak.²³

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan

²²Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 16

²³*Ibid*, hlm.36

agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi daripada jika hak talak diberikan kepada istri.²⁴

Menurut Kamal Muchtar, ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami, yaitu sebagai berikut:

1. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
2. Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang *mut'ah* (pemberian sukarela dari suami kepada istri) setelah mentalak istrinya.
3. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa *iddah* apabila ia mentalaknya. Perintah-perintah mentalak dalam Al-quran dan Hadist banyak ditujukan pada suami.²⁵

Hak seorang suami untuk menceraikan diatur dalam Pasal 129-131 KHI.

Pasal 129 KHI yaitu:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman istri dengan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130 KHI yaitu:

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Oleh karena itu, cerai talak adalah hak suami menceraikan istri dengan alasan yang cukup sebagai mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat terjadinya cerai talak menurut ketentuan Pasal 149 KHI dinyatakan sebagai berikut:

²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.106.

²⁵Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 149.

- (1) Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut belum pernah di campuri oleh suaminya (*qobla al dhukul*).
- (2) Suami memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *qiswah* (pakaian kepada istri selama masa *iddah* kecuali istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau istri *musyuz* (istri durhaka) dan dalam keadaan tidak hamil.
- (3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila tidak dicampuri (*qolla al dhukul*) memberikan biaya *Hadanah* untuk fitnahnya yang belum mencapai 21 tahun.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah permohonan yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama dengan maksud untuk bercerai dengan suaminya yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Gugat cerai diajukan oleh istri dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikahnya sebagaimana tercantum dalam akta nikah.²⁶ Gugat cerai sebagaimana tersebut diatas, tata caranya diatur didalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.
- (2) Penggugat berkediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Tergugat.
- (3) Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

²⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 20

2.3 Nafkah

2.3.1 Pengertian Nafkah

Dalam bahasa Arab *Nafaqah* berarti biaya, belanja dan pengeluaran uang.²⁷ Bila seseorang dikatakan memberikan *Nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata *Nafaqah* ini dihubungkan dengan Perkawinan mengandung arti: “Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.”²⁸ Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan.²⁹

Di dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan seperti suami terhadap istri, ikatan keluarga seperti ayah terhadap anak dan ikatan perwalian. Jumlah nafkah wajib yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan setempat. Secara material nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, minuman, pakaian, rumah dan lain-lain.³⁰

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, nafkah adalah seluruh pengeluaran atau pembelanjaan seseorang atas orang lain yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder terkait kebutuhan konsumtif.

Menurut Hukum Islam nafkah dibagi secara global menjadi dua macam Pertama: nafkah untuk dirinya sendiri yakni kewajiban seorang manusia untuk memikul beban tanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk kesejahteraan jasmani, dan rohaninya sendiri. Kedua: nafkah untuk orang di

²⁷Departemen Agama RI, hlm.1449

²⁸*Ibid*

²⁹Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.679

³⁰Hasan Ayyub, *Op.cit*, hlm.383

luar diri, tentu saja dalam hal ini adalah anak isteri orang tuanya dan berbagai macam tanggung jawab nafkah bagi orang-orang di luar diri manusia itu sendiri.³¹

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencakupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut masing-masing tempat. Nafkah merupakan sesuatu hal yang wajib dipenuhi dan ditanggung jawab sepenuhnya oleh suami terhadap istrinya. Hal ini ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadist dan ijma' sebagaimana Firman Allah yang artinya sebagai berikut:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqoroh:233).³²

Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, dan memberikan belanja kepada istri, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka kepada suami. Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suami lah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka

³¹*Ibid*, hlm.383

³²Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.57

dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk si istri, dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.³³

2.3.2 Nafkah *Madliyah*

Pengertian nafkah menurut istilah ialah belanja, belanja disini merupakan memenuhi segala kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi³⁴:

- a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
- b. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
- c. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.³⁵

Sedangkan *Madliyah*, berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti lampau atau terdahulu.³⁶ Dalam sebuah kamus Indonesia bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni³⁷ :

- 1) lalu, lewat,
- 2) lebih, sangat.

Seperti yang kita ketahui bahwa dengan terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling kokoh adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal. Bila nafkah baik lahir maupun bathin tidak di penuhi oleh salah satu pihak. Maka seperti halnya dalam

³³Hasan Ayyub, *Op.cit*, hlm.385

³⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 89

³⁵*Ibid*, hlm.92

³⁶Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.1458

³⁷Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit*, hlm.684

kasus ini para pihak dapat mengadukannya dihadapan pengadilan. Seperti gugatan rekonsensi yang telah diajukan istri karena kelalaian suami tidak menafkahnya setelah perkawinan terjadi. Undang-Undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan penggugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum untuk melindungi pihak istri. Demikian halnya dalam masalah nafkah yang di sengkatakan, seperti nafkah terhutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga terhadap istri. Terdapat hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi ketika suatu perkawinan berlangsung.

2.4 Surat Gugatan

2.4.1 Pengertian Surat Gugatan

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan adalah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.³⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).³⁹

Gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang

³⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty. 2002), hlm. 52

³⁹*Ibid*

pengadilan, maka disitu selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.⁴⁰

Surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan sekaligus landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.⁴¹

Surat permohonan adalah suatu permohonan yang ada didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.⁴²

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Bagi penggugat atau pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan atau permohonan diajukans ecara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama. Ketua Pengadilan Agama kemudian memerintahkan kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat atau pemohon, maka gugatan atau permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua atau hakim yang menerimanya, didasarkan pada ketentuan atau Pasal 120 HIR. Gugatan atau permohonan yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat atau pemohon (Pasal 118 ayat (1) HIR). Jika penggugat atau pemohon telah menunjuk kuasa khusus, maka surat gugatan atau permohonan tersebut ditandatangani oleh kuasa hukumnya (Pasal 123 HIR).

⁴⁰*Ibid*, hlm.53

⁴¹H.A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 39

⁴²*Ibid*

2.4.2 Unsur-unsur Surat Gugatan

Berikut ini diantaranya hal-hal yang harus dirumuskan dalam gugatan:⁴³

1. Ditujukan kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif

Gugatan, secara formal harus ditujukan dan dialamatkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif yang sesuai dalam Pasal 118 HIR yaitu:

- (1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
- (2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika paratergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).
- (3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.
- (4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua

⁴³M. Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.51

Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih

Apabila gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif maka, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formal, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Diberi Tanggal

Ketentuan Undang-Undang tidak menyebut gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk Undang-Undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembubuhan dimaksud,

tidak menyebutkan tentang pencantuman tanggal pada akta tersebut, namun demi menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan sebaiknya dicantumkan tanggal. Hal ini terkait apabila suatu saat ada permasalahan tentang penandatanganan gugatan yang berhubungan dengan tanggal maka bisa segera terselesaikan.

Ditandatangani penggugat atau kuasa penandatanganan gugatan dengan jelas disebut sebagai syarat formal suatu gugatan dalam Pasal 118 ayat 1 HIR yang menyatakan:

- (1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

Apabila seseorang penggugat tidak mampu melakukan penandatanganan, maka tanda tangan bisa digantikan dengan cap jempol. Menurut St. 1919-776 cap jempol atau cap ibu jari tangan bisa disamakan dengan tanda tangan (*Handtekening*), akan tetapi agar benar-benar sah sebagai tanda tangan harus dipenuhisyarat yaitu cap jempol tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (camat, hakim, atau panitera). Apabila hakim menemukan cap jempol yang belum dilegalisir dalam surat gugatan, maka⁴⁴:

- a. Hakim menyatakan gugatan cacat formal, atas alasan cap jempol tidak dilegalisir.
- b. Hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melegalisir dahulu

3. Identitas Para Pihak

Penyebutan identitas dalam gugatan merupakan syarat formal keabsahan gugatan. Gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak

⁴⁴M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.53

menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Identitas para pihak yang disebut dalam gugatan diantaranya adalah:

- a. Nama lengkap
- b. Umur
- c. Agama
- d. Pekerjaan
- e. Alamat atau tempat tinggal

4. Posita

Posita atau *fundamental petendi* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*Grondslag Van Delis*).⁴⁵ Posita berisi tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan. Mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan posita ada dua teori, yaitu:⁴⁶

a. *Substantierings Theorie*

Dalam teori ini dinyatakan, suatu gugatan tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (*Feitelijke Gronden*). Misalnya: bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal-usul pemilikan benda tersebut, misalnya, karena membeli, warisan dan sebagainya.

b. *Individualiserings Theorie*

Sedangkan dalam teori yang kedua ini disebutkan, suatu gugatan cukup disebutkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadidasar tuntutan (*Rechts Gronden*), tanpa harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal ini dapat

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, hlm. 35

⁴⁶Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 1

dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dan disertai dengan pembuktian. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, ia cukup menyebutkan sebagai pemilik, sedangkan pembuktian atau penyebutan asal-usul benda tersebut bisa dilakukan dalam sidang di pengadilan.

Dalam pelaksanaannya kedua teori tersebut tidak bisa dipisah dan berdiri sendiri-sendiri. Sehubungan dengan itu, posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur yaitu:⁴⁷

a. Dasar hukum

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

b. Dasar fakta

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau berhubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat dan penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

5. Petitum

Syarat formulasi gugatan yang lain adalah petitum. Petitum adalah tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Bagian ini berisi pokok tuntutan penggugat, berupa diskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang dibebankan kepada tergugat.

⁴⁷M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 58

Macam-macam bentuk petitum diantaranya adalah:⁴⁸

a. Bentuk tunggal

Petitum disebut berbentuk tunggal, apabila deskripsi yang menyebut satu persatu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat *subside*. Petitum tunggal tidak boleh berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono* saja, tetapi harus berbentuk rincian satu persatu.

b. Bentuk alternatif

Petitum bentuk alternatif dapat diklasifikasi dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Petitum primair dan petitum subsidair sama-sama dirinci satu persatu dengan rincian yang saling berbeda. Misalnya, pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) petitum primair penggugat meminta agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah, dan menghukum tergugat untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat yang diikuti tuntutan ganti rugi. Sedangkan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) petitum subsidair penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik barang, dan meminta agar tergugat dihukum untuk membayar harga barang.
- 2) Petitum primair dirinci, diikuti dengan petitum subsidair berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono* Dalam hal ini sifat subsidernya tidak mutlak, hakim bebas mengambil seluruh atau sebagian tuntutan primer dan mengesampingkan *ex aequo et bono*

⁴⁸*Ibid*, hlm. 63

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nafkah *Madliyah* menjadi suatu kewajiban suami atau tergugat sebelum perceraian. Menurut penulis nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami selama perkawinan akan tetap menjadi hutang bagi suami dan harus dibayar ketika suami tersebut telah mampu secara finansial atau pada saat suami istri bercerai maka hutang tersebut masih dapat dibayarkan, walaupun hakim sudah menjatuhkan putusan cerai kepada mereka. Penulis juga berpendapat bahwa didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas mengenai nafkah *Madliyah* (hutang suami atas nafkah di masa lampau) namun menurut pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kemampuannya dari suami, suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anak-anaknya yang tidak boleh dilalaikan. Apabila suami dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Maka pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing- masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri.
2. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0902/Pdt.G/2014/PA.Bdw telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jumlah nafkah *Madliyah* tergugat (suami) yang harus dibayarkan kepada penggugat sebesar Rp.3.000.000'- (tiga

juta rupiah). Dalam hal besaran nafkah *Madliyah* yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat, penulis kurang sepakat dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso. Penulis berpendapat dimasa milenial ini kebutuhan primer sangatlah kurang apabila perharinya hanya terhitung Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah). Penulis berpendapat bahwasannya besaran nafkah *Madliyah* yang harus dibayar sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya. Jadi, nafkah *Madliyah* yang harus dibayar suami untuk 5 (lima) bulan sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah ini menurut penulis sudah sangat relevan dengan harga benda pokok saat ini. Nafkah *Madliyah* anak yang harus dibayarkan oleh tergugat sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu) setiap bulannya. Apabila ayah dan ibu dari anak tersebut telah bercerai, maka seorang ayah tetap dibebani untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada suami hendaklah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya. Nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.
2. Kepada seorang istri hendaklah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, janganlah membangkang (*nuzyuz*) kepada suami. Apabila suami melalaikan tanggung jawabnya terkait nafkah selesaikan secara kekeluargaan.
3. Kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar menghimbau dengan tegas kepada pihak suami untuk membayarkan nafkah *Madliyah* dan nafkah anak yang telah dijatuhkan kepadanya.
4. Kepada Pemerintah diharapkan membuat aturan lebih tegas terkait dengan pengaturan nafkah *Madliyah*.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdul Ghofur Anshori.2011.*Hukum Perkawinan Islam (Perspektif fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta. UII Press

Departemen Agama RI.2010.*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Bandung. Syamil Quran

Dyah Ochterina Susanti dan A' an Efendi, 2010, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hasan Ayyub, 2001, *Fikih Keluarga* , Jakarta, Pustaka Al-Kautsar

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at.2007.*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI

Jeremies Lemek. 1993. *Penuntun Membuat Gugatan*. Yogyakarta.Liberty

Kitab F' anatut Tholibin Juz IV

M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum, Acara Perdata*. Jakarta.Sinar Grafika

Muh. Syaifuddin Dkk. 2014. *Hukum Perceraian Ed. 1. Cet. 2*. Jakarta. Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup

R.Sutojo Prawirohamidjodjo dan Aziz Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga* Bandung. Alumni.

Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta. Gama Media.

Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Internamasa

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberti.

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0902/Pdt.G/2014/PA.Bdw

c. Internet

Diana Kusumasari. 2011. *Bisakah menununtut ayah karena tidak memberi nafkah?*.
<http://www.hukumonline.com>

